



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. IlyasYacoubPainan Telp. (0756) Fax.465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 188.4/19 / Kpts/DSPPrPA-PS/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGOLAH DATA  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan, penyediaan, penyajian data, dan pengelolaan data pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, maka perlu ditunjuk Tenaga Pengolah Data;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat/mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud pada butir a;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengolah Data pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA** : Pengolah Data berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyiapkan data terkait Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- KETIGA** : Pengolah Data pada diktum KEDUA dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 secara berjenjang;
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN




**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR : 188.4/ 19 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023  
TANGGAL : 02 Januari 2023  
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGOLAH DATA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA	DITUNJUK SEBAGAI	BIAYA HONOR/BLN (Rp)	SUMBER BIAYA
1	2	3	4	5
1.	ALWINDRI SYAHPUTRA, A.md.M	Pengolah Data	1.000.000,-	APBD

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003